



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Jenderal Akhmad Yani No.27 Telp. (0485) 21566 Sengkang 90915

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.9/050 /disdikbud

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. MUHAMMAD NUR, M.Pd**
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wajo
Alamat : Jl. Jenderal Akhmad Yani No. 27 Sengkang

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Lembaga : **PKBM RUTAN SENGKANG**
Ketua Lembaga : HASNAH, S.Sos.M.Si
Alamat Lembaga : Jl. Petta Ulaweng Desa Lempa Kec. Pammana
No. Telp/HP : 08124110704

Adalah lembaga yang mempunyai kelayakan untuk mendapatkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Demikian Surat Rekomendasi ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Sengkang, 13 Februari 2020
Plt.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Wajo



Dr. MUHAMMAD NUR, M.Pd
Pangkat Pembina Tk. I
NIP. 19621231 198903 1 132



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Jend. Achmad Yani No. 33 Tlp/Fax (0485) 323549

www.bpppmwajokab@gmail.com, Sengkang (90915), Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN WAJO

Nomor : 0255/IPS/DPMPTSP/2019

TENTANG

IZIN PENDIDIKAN SWASTA

DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

Membaca : 1. Surat Permohonan **HASNNAH,S.Sos M.Si**
2. Rekomendasi dari DINAS PENDIDIKAN
Nomor **421.9/082/Disdikbud**

Tanggal 08-07-2019

Tanggal 10-07-2019

Menimbang : Bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan suatu Surat Keputusan

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
3. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penyederhanaan Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Wajo
5. Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Wajo

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan PKBM (PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT) Kepada :

- a. Nama Yayasan : **PKBM RUTAN SENGKANG**
- b. Nama Lembaga : **PKBM RUTAN SENGKANG**
- c. Pimpinan / Kepala : **HASNNAH,S.Sos M.Si**
- d. Alamat Lembaga : **JL.PETTA ULAWENG DS.LEMPA KEC.PAMMANA**

KEDUA : Masa Berlaku Izin tanggal 10 JULI 2019 s.d 10 JULI 2024

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sengkang

Pada Tanggal : 10 Juli 2019

KEPALA DINAS,

Drs. ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si.

Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA

NIP : 19651128 199002 1 001

No. Reg : 0264/IPS/DPMPTSP/2019

Retribusi : Rp. 0